



### NASIHAT UNTUK KEDUA MEMPELAI

وَعَاشِرُهُنَّ بِالْعَزُوفِ فَإِنْ كَرِهْتُمُوهُنَّ فَعَسَى أَنْ تَكْرَهُوا سَيِّئًا  
وَيَجْعَلَ اللَّهُ فِيهِ خَيْرًا كَثِيرًا

Artinya :

"Dan bergaulah dengan mereka menurut cara yang patut. Jika kamu tidak menyukai mereka (maka bersabarlah), karena boleh jadi kamu tidak menyukai sesuatu, padahal Allah menjadikan kebajikan yang banyak padanya." (QS. An-Nisa', 4:19).

Pernikahan menurut ajaran Islam merupakan ibadah dan lambang kesucian hubungan antara seorang pria dengan wanita dalam membina rumah tangga yang *sakinah, mawaddah, wa rahmah*. Sebagai ibadah dan lambang kesucian, pernikahan harus didasari oleh niat yang suci, kebulatan tekad, restu kedua orang tua, serta do'a dari sahabat dan keluarga agar dapat hidup bersama dengan rukun, harmonis, dan penuh kebahagiaan. Sebagaimana diamanatkan oleh Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan, maka pernikahan harus dicatat oleh Pegawai Pencatat Nikah pada Kantor Urusan Agama Kecamatan.

Untuk mewujudkan keluarga sakinah, kedua pihak hendaknya menjunjung tinggi hak dan kewajiban masing-masing, saling cinta dan kasih, saling menghormati dan memuliakan, serta saling mengingatkan untuk selalu taat dan beribadah kepada Allah SWT.

Semoga rahmat dan berkah Allah selalu menyertai kehidupan rumah tangga kedua mempelai. *Aamiin Yaa Rabbal 'Alamiin*.



Jakarta, 14 Februari 2023 M

23 Rajab 1444 H

Menteri Agama,

Yaqu Cholil Qoumas



REPUBLIK INDONESIA / REPUBLIC OF INDONESIA

### KUTIPAN AKTA NIKAH EXCERPT OF MARRIAGE CERTIFICATE KANTOR URUSAN AGAMA / OFFICE OF RELIGIOUS AFFAIRS

Kecamatan / District : PUCAKWANGI

Kabupaten / Kota : PATTI

Regency / Municipality

Provinsi / Province : JAWA TENGAH

Perwakilan RI /

Indonesian Embassy



SERI / SERIES : JH